



SALINAN

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Demak
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak
4. Camat se-Kabupaten Demak
5. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak
6. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS MELALUI PEMBENTUKAN
DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN PENGUATAN KOORDINASI MULTISEKTOR
DI KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 700.1.2.2/07/PPD/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perbaikan Strategi Eliminasi Tuberkulosis di Daerah, serta dalam rangka akselerasi pencapaian target nasional eliminasi Tuberkulosis, Pemerintah Kabupaten Demak memandang perlu melakukan langkah-langkah agresif, integratif dan terukur. Evaluasi pengawasan menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, pemenuhan dokumen rencana kerja, perluasan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta mobilisasi nyata di tingkat basis (Desa/Kelurahan) guna memutus rantai penularan di masyarakat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan, arahan hukum, serta penegasan instruksi bagi Perangkat Daerah terkait, jajaran kewilayahan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan program penanggulangan Tuberkulosis secara sinergis dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penemuan kasus secara aktif, memastikan ketepatan tata laksana medis, memperluas pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis dan menyelenggarakan Desa Siaga Tuberkulosis yang didukung oleh tata kelola dokumen perencanaan dan anggaran yang akuntabel.

Pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Demak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor 400.5-4447 Tahun 2025 dan Nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada masing-masing pihak untuk segera melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, agar:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi multisektor penuntasan Tuberkulosis sebagai bentuk implementasi Rencana Aksi Daerah, yang meliputi aspek pendanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan;
 - b. bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak melakukan pembinaan dan pengawalan dalam pembentukan serta penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Demak;
 - c. memaksimalkan keterlibatan jejaring eksternal fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis melalui pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mengikat kerja sama;
 - d. meningkatkan koordinasi jejaring internal fasilitas pelayanan kesehatan guna memastikan pelaporan pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis, khususnya dalam upaya meningkatkan jumlah skrining dan pemeriksaan Tuberkulosis bagi pasien dengan komorbiditas Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS) Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) serta Diabetes Mellitus; dan

- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian upaya pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis oleh Pusat Kesehatan Masyarakat agar berjalan memadai dan memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak, agar:
- a. bersama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak melakukan pemantauan evaluasi serta memastikan program penanggulangan Tuberkulosis masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah hingga tingkat desa;
 - b. melakukan pembinaan, supervisi dan pendampingan secara berkala kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis; dan
 - c. mengawal regulasi tingkat desa guna memastikan pengalokasian serta sinkronisasi anggaran Dana Desa untuk mendukung kegiatan operasional Desa Siaga Tuberkulosis.
3. Camat se-Kabupaten Demak, agar:
- a. mengoordinasikan dan mengawal pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di wilayah kerja masing-masing melalui optimalisasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, termasuk membangun koordinasi aktif bersama Komandan Komando Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - b. memfasilitasi, mensinkronisasikan, dan mengintegrasikan rencana kerja penuntasan Tuberkulosis lintas sektor di tingkat Kecamatan secara berkala; dan
 - c. memonitoring dan mengevaluasi kinerja Desa Siaga Tuberkulosis.
4. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Demak, agar:
- a. segera membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara konsisten dan akuntabel dengan indikator kinerja, serta target capaian program yang jelas;
 - c. menjamin ketersediaan alokasi anggaran operasional program Desa Siaga Tuberkulosis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. mengoptimalkan peran aktif Kader Kesehatan Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pelacakan kontak erat pasien serta pengawasan kepatuhan minum obat kelompok sasaran Terapi Pencegahan Tuberkulosis.

5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Demak, agar:

- a. memberikan fasilitasi pendampingan teknis medis, bimbingan berkala, serta pelatihan khusus bagi Kader Kesehatan di Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. memaksimalkan jejaring eksternal dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya melalui perjanjian kerjasama upaya penanggulangan Tuberkulosis;
- c. menginstruksikan dan memastikan seluruh jajaran fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya melakukan penemuan terduga Tuberkulosis, penemuan kasus Tuberkulosis, pengobatan kasus Tuberkulosis dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis bagi kontak serumah/ kontak erat yang tidak bergejala serta melaporkan secara real time di Sistem Informasi Tuberkulosis.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Pada Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003